

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan didunia disertai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah kebutuhan biologis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini tercantum dalam surat Azzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Allah swt telah menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami istri secara sah.¹

¹ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 103.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya.

Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah

ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.²

Pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela, dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT.³

Bukan menjadi perkara yang mengherankan apabila Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai sebuah amal saleh yang dijanjikan kepadanya pahala yang besar apabila diniatkan karena Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Besar.⁴

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan

² Abu Fajar al-Qalami, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar* (Gita Media Press: 2004), 416.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung :Sinar baru, 1987), 403.

⁴ Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), 96.

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Di sinilah dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan serta pengorbanan karena dalam mencapai tujuan tersebut pasangan suami-istri akan menemukan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan, baik yang menyangkut kebutuhan primer dan sekunder maupun pelengkap.⁵

Pernikahan merupakan pintu gerbang untuk memasuki kehidupan baru yang sah menurut kacamata agama (*Islam*) bagi pria dan wanita, bahkan lebih dari pada itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan wahana untuk pengukuhan suatu perjanjian abadi (*misaqon gholidho*) diantara keduanya, yang mana dengan perjanjian tersebut mereka berdua disahkan dan diikat dalam suatu pertalian agar dapat hidup bersama-sama untuk mengurangi bahtera kehidupan yang bernama rumah tangga.⁶

Sesungguhnya menikah adalah sunnah yang telah berlangsung sejak zaman Adam as. Dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan orang-orang shalih. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan hidup merahib, tidak menikah, mengingkari kehidupan berumah tangga, dan mengharamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia.⁷

⁶ Ahmadi Sofyan, *The Best Husband In Islam:Kado Cinta Untuk Suami Tercinta, (Kiat-kiat Menjadi Suami Dambaan Istri Dalam Menghindari Kekerasan Rumah Tangga)*(Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2006), V.

⁷ Adil Fathi Abdullah *25 wasiat Rasulullah SAW Menuju Rumah Tangga Sakinah* (Bandung:Irsyad Baitus Salam, 2004), 21.

Ketakutan seseorang untuk menuju jenjang pernikahan adalah suatu hal yang wajar. Akan tetapi kadang kalanya sehingga membuat seseorang itu hidup merahib karena ketakutan yang mendalam yang didera seseorang. Hal tersebut diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu ada cara-cara tersendiri bagi seseorang untuk menghilangkan rasa takut yang mendalam tersebut untuk menuju ke jenjang pernikahan.

Adapun tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Maduran sebelum dilangsungkan perkawinan untuk mengusir ketakutan dan kekhawatiran sebelum menuju jenjang pernikahan adalah memingit mempelai sebelum hari H. Lama pingitan bermacam-macam, ada yang satu bulan, satu minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada dasarnya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dimana satu sama lain saling membutuhkan, karena manusia memiliki sifat sosial yang tidak pernah lepas dari peran orang lain didalam kehidupan sehari-harinya. Pola-pola perilaku ini merupakan salah satu cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin juga diikuti oleh orang lain. Kebiasaan dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat didalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat berhubungan erat dengan namanya budaya dan adat istiadat, hubungan ini tidak mungkin dapat dipisahkan karena didalam masyarakat tumbuh dan berkembang yang namanya budaya.

Tiap masyarakat tentu ada budayanya dan tiap budaya tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantara yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.⁸

Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga. Dipingit adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana, maksudnya adalah agar pengantin aman terpantau dan segar bugar.

Masa-masa menjelang pernikahan adalah masa kritis bagi pasangan calon pengantin. Besarnya tekanan, kecemasan mengurus menjelang pesta pernikahan, bayangan sebuah rumah tangga dengan segala gambaran perubahan dari kehidupan sebelumnya membuat pasangan galau. Pertengkaran-pertengkaran kecil kerap terjadi, bahkan hanya masalah sepele seperti tidak cocok design undangan bisa memicu pertengkaran hebat. Jika godaan itu datang ditengah badai yang terjadi, bisa jadi rencana yang telah tersusun rapi dan matang hancur dalam sekejap.⁹

Selain itu terkadang sebelum hari pernikahan pasangan calon pengantin bisa juga dihadapkan dengan rangkaian musibah yang terjadi seperti kecelakaan, kehilangan harta benda ataupun kematian. Segala musibah itu bisa terjadi pada orang terdekat atau bahkan terjadi pada calon pengantin tersebut.

Norma yang berlaku pada masyarakat ini adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak

⁸ Wahyu Ms, *wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 61.

⁹ [HTTP://R3TNO.BLOGDETIK.COM/2010/06/29/MENJELANG-HARI-H/](http://R3TNO.BLOGDETIK.COM/2010/06/29/MENJELANG-HARI-H/), (diakses pada 8 Maret 2011)

tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu.

Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak, dan manusia sering berubah peranan dari saat ke saat, dari hari ke hari.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada para masyarakat terkait. Untuk mengetahui pandangan mereka terhadap tradisi "*pingit pengantin*" yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Maduran.

Bertumpu pada beberapa ulasan diatas, maka hal yang menarik yang ingin Penulis teliti adalah tentang pandangan masyarakat Maduran terhadap tradisi "*pingit pengantin*" dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi "*pingit pengantin*". Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini: **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi "*Pingit Pengantin*" (Study di Desa Maduran Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi "*pingit pengantin*" yang dilakukan masyarakat Maduran?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Maduran terhadap tradisi "*pingit pengantin*"?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian selalu dirumuskan dalam kaitannya dengan usaha pemecahan permasalahan. Dengan adanya tujuan yang jelas maka akan terumuskan tujuan penelitian itu realistik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Dengan tujuan yang jelas, maka arah kegiatanpun akan jelas, efisiensi kerja akan tercapai dengan baik. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi “*pingit pengantin*” yang dilakukan masyarakat Maduran
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Maduran terhadap tradisi “*pingit pengantin*”

D. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas :

Tradisi adalah kreasi manusia yang bersifat profan (*duniawi*). Sebagai kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, budaya juga memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.¹⁰ Tradisi adalah kebiasaan turun temurun.

¹⁰ Masyhudi Muchtar, dan A. Rubaidi, dkk, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-jama'ah yang Berlaku di Kalangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Kalista, 2004), 33.

Pingitan adalah proses mempersiapkan diri melalui untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat
- b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tradisi "*pingit pengantin*" di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan ajaran Islam.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang berkaitan dengan ajaran Islam.
- c. Sebagai tugas akhir penulis untuk menempuh program Strata 1 (S1).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang sama:

1. TINJAUAN ISLAM TENTANG TATA CARA PERNIKAHAN
ADAT JAWA (Kasus di desa Gogo deso kec. Kanigoro kab. Blitar)

Oleh: Anis Dyah Rahayu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2004

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan, adat adalah merupakan hukum yang tidak tertulis tapi masih mempunyai tradisi adat perkawinan di daerah masing-masing, salah satu contoh tradisi kebudayaan nasional kita yang masih hidup adalah adat perkawinan adat jawa yang salah satunya terdapat di Desa Gogo deso kec. Kanigoro kab. Blitar.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinannya, berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa tidak semua tata cara perkawinan adat jawa sesuai dengan Islam

misalnya pada tahap peningset, sasrahan/asok tukon, upacara siraman pengantin, dan walimah/resepsi.¹¹

2. TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Kasus di kelurahan Kauman kec. Mojosari kab. Mojokerto)

Oleh: Muhammad Subhan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2000

Penelitian ini membahas tentang adanya salah satu prosesi yang sangat menarik yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat kelurahan kauman, kec. Mojosari kab. Mojokerto sebelum melakukan perkawinan. Prosesi ini dinamakan “Petungan” yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu sebagai bulan untuk dilakukannya perkawinan. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan mereka tidak hanya melaksanakan saja, tapi faktor atau hal yang membuat perkawinan itu baik jadinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji tentang pemilihan bulan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat jawa dalam menentukan perkawinan di tinjau dari hukum islam.¹²

3. TRADISI PERKAWINAN “TUMPLEK PONJEN” (Study di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)

¹¹ Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan islam tentang tata cara pernikahan adat Jawa (Kasus didesa Gogo deso kec. Kanigoro kab. Blitar)*, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2004)

¹² Muhammad Subhan, *Tradisi perkawinan masyarakat jawa di tinjau dari Hukum Islam (Kasus di kelurahan Kauman kec. Mojosari kab. Mojokerto)*, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2000)

Oleh: Muhammad Sholeh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2009

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada prosesi perkawinan tumpuk ponjen dengan penggunaan simbol-simbol yang dipakai oleh masyarakat Cirebon, tepatnya di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon. Istilah Tumpuk Ponjen merupakan istilah yang diberikan oleh orang tua zaman dahulu, masyarakat Cirebon bagi keberlangsungan perkawinan anak bontot (terakhir) dalam keluarga.¹³

4. TRADISI KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT GESIKAN (Studi kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban)

Oleh: Moh. Mus'id Adnan mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2008

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman masyarakat Gesikan terhadap tradisi *Kawin Boyong* serta tradisi *Kawin Boyong* bila di tinjau dari fiqh Syafi'iyah.¹⁴

Dari penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian ini, penelitian diatas sama sekali tidak membahas terkait dengan '*pingit pengantin*'

¹³ Muhammad sholeh, *Tradisi Perkawinan "Tumpuk Ponjen" (Study di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2009)

¹⁴ Moh. Mus'id Adnan, *Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Kasus di Desa Gesikn Kec. Grabagan Kab. Tuban)*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2008)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat tentang tradisi “*pingit pengantin*” yang berada di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas Latar Belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan masalah. Setelah itu menjelaskan tentang Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Setelah itu menjelaskan tentang definisi operasional. Selanjutnya membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar Peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini kajian teori yang membahas tentang yang pertama Tradisi yang meliputi Definisi Tradisi, Islam dan Tradisi, yang kedua URF yang meliputi Definisi ‘Urf, Macam-Macam ‘Urf, Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum, Syarat-Syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum, yang ketiga Kaedah Fiqih (Adat Kebiasaan Itu Bisa Dijadikan Sandaran Hukum) yang meliputi Makna Kaedah, Cabang-Cabang Dari Kaedah *العادة المحكمة*, yang keempat Persiapan Pranikah yang meliputi Persiapan Mental/Psikologis, Persiapan Materiil.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisikan metode penelitian, untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode terdiri dari, Paradigma Penelitian, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan dan Teknik Analisa Data

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA, memaparkan secara singkat dan padat tentang Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat serta sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang tradisi “*Pingit Pengantin*”

BAB V PENUTUP, merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.

